

## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

ORIGINALITY REPORT

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Ninda Agustina Lestari

Assignment title: Jurnal

Submission title: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PE

File name: eJOURNAL\_Rev\_NINDA.docx

File size: 48.43K

Page count: 18

Word count: 2,841

Character count: 18,952

Submission date: 11-Apr-2023 01:56PM

Submission ID: 2061365657

**22**%

SIMILARITY INDEX

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Phil I Ketut Gunawan, MA.

NIP. 19631222 199002 1 001

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2023, ... (...): ...-.

ISSN 0000-0000 (online), 0000-0000 (cetak), ejournal.ipfisipunmul.ac.id © Copyright 2023

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (STUDI PADA KANTOR CAMAT SAMARINDA SEBERANG)

Ninda Agustina Lestari  $^1$ , Adam Idris  $^2$ 

## Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait peraturan terbaru mengenai pertanahan yaitu IMTN, dan juga Masih kurangnya tenaga staf yang berkompeten dalam bidang pelakasnan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara yang ada di Recamatan Samarinda Seberang. Kurangnya penahanan yang ada di warga masyarakat membuat implementasi peraturan deerah terkait IMTN menjadi kurang efektif di lapangannya, banyaknya keluhan warga masyarakat atentang peraturan deerah yang baru mengakibatkan kurangnya antusiasme warga masyarakat dalam mengurus tanahnya yang membuat tumpang tindih dan sengketa lahan masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kota Samarinda khusunya Kecamatan Samarinda Seberang.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Izin Membuka Tanah Negara di Kecamatan Samarinda Seberang

## Pendahuluan

Tumpang tindih kepemilikan segel tanah memang sangat rentan terjadi kususnya di Kota Samarinda, untuk itu pemerintah menerbitkan Perda nomor 2 tahun 2019 tetang IMTN yang merupakan penjabaran dari Perda Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.